

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke- 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang selalu diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat. Terlebih adanya indikasi kurang efektif dan efesiennya penanggulangan suatu kejahatan. Perubahan akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat dan perkembangan dari masyarakat

yang sederhana menjadi masyarakat yang kompleks, perkembangan masyarakat yang tradisional menuju masyarakat moderen.

Kekerasan yang sering terjadi saat ini adalah kekerasan terhadap anak, baik dalam ruang lingkup pendidikan, keluarga dan masyarakat, meskipun secara jelas bahwa Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>1</sup> sebagai instrumen untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum bahkan tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum

---

<sup>1</sup> Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka.

Kriminalisasi terhadap anak bukan merupakan suatu persoalan yang baru di negara ini. Dengan melihat adanya kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, maka dibutuhkan adanya tindakan-tindakan yang tegas baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga, masyarakat, akan tetapi kekerasan terhadap anak sering pula justru terjadi di lingkungan pendidikan/sekolah yang tentunya dilakukan oleh oknum-oknum guru tertentu.

Sekolah adalah sebagai media perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, bahkan disisi lain ada anak yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan dari anak. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya

memudahkan anak menjadi delikuen. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberi pengaruh langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*).<sup>2</sup>

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini, akan tetapi kekerasan sering kali dihubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan dalam bentuk kekerasan fisik. Istilah “tegas” dalam membina sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan fisik dalam membina sikap disiplin terhadap anak didik. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten BoneBolango, dimana terdapat kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, yang dimana siswa tersebut menjadi trauma atas perilaku gurunya. Pahlawan tanpa tanda jasa demikian yang sering kita dengar untuk profesi guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>3</sup>

Perlakuan oleh guru terhadap siswa dengan tujuan sebagai suatu tindakan pembinaan atau mendidik kepada siswa memang seringkali tercermin adanya suatu kekerasan khususnya kekerasan fisik, seperti menampar, memukul dan lain

---

<sup>2</sup>Arief Gosita, 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

<sup>3</sup> Observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gorontalo

sebagainya yang mengakibatkan siswa merasa sakit pada fisiknya yang mengalami kekerasan tersebut. Akan tetapi perlakuan seperti ini, masih banyak guru yang menganggap ini adalah merupakan wujud dari suatu tindakan untuk membina ataupun mendidik siswa agar lebih menjadi disiplin.

Padahal secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Serta dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Selain itu pula Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa apapun tindakan atau perlakuan guru terhadap siswa yang memperlihatkan adanya suatu kekerasan dengan maksud untuk membina atau mendidik adalah merupakan suatu cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan inilah sehingga calon peneliti tertarik untuk untuk mengangkatnya menjadi suatu penelitian dengan judul :

## **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Siswa Di Kabupaten Gorontalo”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Kabupaten Gorontalo ?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Kabupaten Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis.

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam kajian kriminologi, khususnya terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu tentang kriminologi sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.